



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat kekurangan, maka perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I, diantara nomor urut 1.4.1 dan nomor urut 1.4.2. disisipkan dua nomor urut baru yaitu nomor urut 1.4.1.A dan nomor urut 1.4.1.B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.4.1.A	Koordinator Kegiatan				
	a. Nilai Pagu s.d Rp100 juta	OB	450.000,-		
	b. Nilai Pagu di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	550.000,-		
	c. Nilai Pagu di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	650.000,-		

	d. Nilai Pagu di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	750.000,-	
	e. Nilai Pagu di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OB	850.000,-	
	f. Nilai Pagu di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OB	950.000,-	
	g. Nilai Pagu di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OB	1.050.000,-	
	h. Nilai Pagu di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	1.450.000,-	
	i. Nilai Pagu di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OB	1.800.000,-	
	j. Nilai Pagu di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OB	2.000.000,-	
	k. Nilai Pagu di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OB	2.300.000,-	
	l. Nilai Pagu di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OB	2.700.000,-	
1.4.1.B	Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai Pagu s.d Rp100 juta	OB	400.000,-	
	b. Nilai Pagu di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	500.000,-	
	c. Nilai Pagu di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	575.000,-	
	d. Nilai Pagu di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	650.000,-	
	e. Nilai Pagu di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OB	775.000,-	
	f. Nilai Pagu di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OB	850.000,-	
	g. Nilai Pagu di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OB	950.000,-	
	h. Nilai Pagu di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	1.250.000,-	
	i. Nilai Pagu di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OB	1.550.000,-	
	j. Nilai Pagu di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OB	1.800.000,-	
	k. Nilai Pagu di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OB	2.100.000,-	
	l. Nilai Pagu di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OB	2.500.000,-	

2. Lampiran I, diantara 18 dan nomor urut 19 datambah satu nomor urut baru yaitu nomor 18.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

18.A	HONORARIUM RESEPSIONIS MESS			
	Honorarium Resepsionis Mess			
	a. PNS	OB	750.000,-	
	b. Non PNS	OB	1.000.000,-	

3. Lampiran I, ditambah satu nomor urut baru yaitu nomor urut 21, sehingga berbunyi sebagai berikut:

21.	HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG HUKUM			
	a. Litigasi (Perdata dan TUN) Sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK)	OB/Kasus	900.000,-	
	b. Non Litigasi			
	1. Ketua	OB	2.500.000,-	
	2. Anggota	OB	1.500.000,-	

4. Penjelasan I nomor urut 1.4 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPTK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 7 (tujuh) orang termasuk PPABP, jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPTK paling banyak 5 (lima) orang.
5. Penjelasan I nomor 1.4, ditambah satu huruf baru yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan secara mutatis mutandis mempedomi ketentuan Honorarium Penggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran I angka 1.4.
6. Penjelasan I nomor urut 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 10. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

10.1 Honarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati. Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan ketetapan Pengguna Anggaran dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati/Pengguna Anggaran.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya
- c) bersifat temporer, pelaksanaanya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

10.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksanan Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati/Penggunaan Anggaran.